

PEMKOT KENDARI BAKAL SERAHKAN PENGELOLAAN 4 PASAR KE PERUMDA



Sumber gambar :
<https://graha-asri.kim.id/>

Isi Berita:

Kendari, graha-asri.kim.id – Pemerintah Kota Kendari menggelar rapat untuk membahas rencana penyerahan pengelolaan empat pasar dari pemerintah Kota Kendari ke Perumda Pasar Kota Kendari. Rapat dipimpin oleh Pj Wali Kota, di ruang Rapat Wali Kota Kendari, Senin (9/9/2024).

Diskusi fokus pada rencana pengolahan pasar yang mencakup beberapa isu penting, termasuk subsidi listrik dan kemungkinan pengalihan pengelolaan pasar kepada Perumda Pasar.

Pihak pemerintah menyampaikan harapan, agar pengalihan ini tidak hanya mengurangi beban anggaran tetapi juga meningkatkan pendapatan daerah.

Pj Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup dalam rapat, menekankan pentingnya rencana bisnis yang jelas dan komitmen untuk meningkatkan pendapatan. Pemerintah berharap penyerahan ini bisa mengurangi beban APBD yang selama ini menanggung operasional empat pasar tersebut, serta menghindari kerugian setelah pasar diserahkan.

“Memastikan dengan adanya komitmen serta strategi untuk menghindari kerugian, Pemkot Kendari berharap pengelolaan pasar yang lebih baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki kondisi keuangan daerah,” ujarnya.

Sebagai langkah lanjut, pihak pemerintah akan mengevaluasi presentasi terkait pengelolaan dan memutuskan langkah berikutnya dalam proses pengalihan pengelolaan

pasar. Rapat ini menjadi salah satu upaya Pemkot Kendari untuk memastikan pengelolaan pasar yang efektif dan transparan di masa depan.

Pasar yang rencana akan diserahkan pengelolaan yaitu, Pasar Sentral Kendari, Pasar Sentral Wua-wua, Pasar Basah Mandonga, dan Pasar PKL.

Rapat di hadiri, asisten 2, kepala bappeda, inspektur, kepala bapenda, kadis perdagkop, kadis perhubungan, direktur perumda pasar dan sejumlah pihak terkait.

Sumber Berita:

1. <https://www.halosultra.com/sultra-raya/metro-kendari/41092/pengelolaan-4-pasar-di-kendari-bakal-diserahkan-ke-perumda/>, “Pengelolaan 4 Pasar di Kendari Bakal Diserahkan ke Perumda”, Tanggal 10 September 2024;
2. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/966144/pemkot-kendari-bakal-serahkan-empat-pasar#:~:text=Untuk%20di%20ketahui%20empat%20pasar,Basah%20Mandonga%2C%20dan%20Pasar%20PKL>, “Pemkot Kendari Bakal Serahkan Empat Pasar”, Tanggal 10 September 2024;
3. <https://graha-asri.kim.id/berita/read/pemkot-kendari-bakal-serahkan-penge16833-747109100201>, “Pemkot Kendari Bakal Serahkan Pengelolaan 4 Pasar ke Perumda”, Tanggal 10 September 2024, dan
4. https://sultrademco.com/pemkot-mulai-susun-rencana-pengalihan-pengelolaan-empat-pasar-ke-perumda/#google_vignette, “Pemkot Mulai Susun Rencana Pengalihan Pengelolaan Empat Pasar ke Perumda”, Tanggal 10 September 2024.

Catatan:

- Pemkot Kendari berencana untuk menyerahkan pengelolaan empat pasar ke Perumda dengan harapan dapat mengurangi beban APBD yang selama ini menanggung operasional pasar serta menghindari kerugian setelah pasar diserahkan. Tujuan lain yang diinginkan adalah meningkatkan pendapatan daerah.
- Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
- Terkait Perumda Pasar Kota Kendari diatur pada Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kendari:
 1. Pasal 2 menyatakan bahwa Pembentukan Perumda Pasar Kota Kendari dimaksudkan untuk:
 - a. memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan penerimaan Daerah pada khususnya;
 - b. menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi melalui mekanisrne korporasi; dan

- c. turut memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat melalui program kemitraan.
2. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Kegiatan usaha Perumda Pasar Kota Kendari meliputi:
 - a. membangun, mengelola dan/atau mengembangkan sarana dan prasarana pasar;
 - b. menyelenggarakan usaha di bidang properti yang terintegrasi dengan fasilitas dalam area pasar;
 - c. penyedia pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok dan komoditi pasar kepada pedagang dan konsumen; dan
 - d. menyelenggarakan usaha penyewaan sarana dan prasarana pasar.
3. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Modal dasar Perumda Pasar Kota Kendari adalah sebesar Rp. 44.208.059.936,81 (Empat puluh empat milyar dua ratus delapan puluh juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh enam delapan puluh satu rupiah).
4. Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa Sumber penerimaan Perumda Pasar Kota kendari, terdiri dari:
 - a. penerimaan dari pengelolaan dan pemberdayaan pasar;
 - b. penerimaan jasa administrasi;
 - c. penerimaan hasil usaha pusat distribusi perkulakan;
 - d. penerimaan hasil usaha ritel;
 - e. hasil kerja sama;
 - f. penyertaan modal;
 - g. hibah;
 - h. pendapatan penyelenggaraan usaha jasa lainnya; dan/atau
 - i. pendapatan lain yang sah.
5. Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa Pedagang yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan pasar yang dikelola oleh Perumda Pasar Kota Kendari wajib memiliki buku hak pemakaian tempat berdagang sebagai legalitas yang diterbitkan oleh Perumda Pasar.
6. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
7. Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa Operasional Perumda Pasar Kota Kendari dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
8. Pasal 61
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Perumda Pasar Kota Kendari dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
9. Pasal 65 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan tahunan Perumda Pasar Kota kendari paling sedikit memuat:
- a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Pasar Kota Kendari
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Pasar Kota Kendari;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
10. Pasal 66 ayat (1) menyatakan bahwa Penggunaan laba Perumda Pasar Kota Kendari diatur dalam anggaran dasar dan digunakan untuk:
- a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Pasar Kota kendari yang bersangkutan;
 - c. deviden yang menjadi hak Pemerintah Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pasal 68 menyatakan bahwa Dividen Perumda Pasar Kota kendari yang menjadi hak Pemerintah Daerah merupakan penerimaan Pemerintah Daerah setelah disahkan oleh KPM.
12. Pasal 73 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Pasar Kota Kendari.